



**PUTUSAN**

**No. 616 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : RICI FEBRIANTO alias RICI bin  
ASMARAK ;  
**Tempat lahir** : Ujung Batu ;  
**Umur/tanggal lahir** : 28 tahun/28 Agustus 1985 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Abdul Muis, Gang Buntu Rumah  
Petak Tiga, Pekanbaru ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta (Supir PT. Telkomsel) ;  
**Terdakwa berada di dalam tahanan :**

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan ke-I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan ke-II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 101/2014/616 K/PP/2014/MA tanggal 20 Mei 2014

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 616 K/PID/2014



Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2014 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 102/2014/616 K/PP/2014/MA tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa RICI FEBRIANTO alias RICI bin ASMARAK, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Ramakasih, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru tepatnya di tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang disewa oleh PT. Telkomsel atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mengambil barang sesuatu berupa kabel instalasi listrik warna merah dan hitam yang terpasang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Yulmaini alias Ibu Yul bertempat di Ramakasih, Kecamatan Tenayan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna merah dengan Nomor Polisi BA 1156 BI untuk meminta kunci gerbang tower namun tidak diberikan oleh saksi Yulmaini. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yulmaini menuju ke area tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang telah disewa oleh PT. Telkomsel dan mencongkel rak-rak tempat penyimpanan baterai tower dengan menggunakan linggis untuk mengambil baterai tower. Saat Terdakwa mencongkel rak-rak tempat penyimpanan baterai tower dengan menggunakan linggis dilihat oleh saksi Yulmaini dari jendela kamarnya. Mengetahui ada yang mengetahui dan mengamati perbuatannya, Terdakwa langsung pergi ke arah mobil Kijang Innova lalu meninggalkan areal tower ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku supir PT. Telkomsel tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke areal tower PT. Hutchison 3 Indonesia yang telah disewa oleh PT. Telkomsel dan merusaknya rak-rak penyimpanan baterai tower tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RICI FEBRIANTO alias RICI bin ASMARAK, saksi Pandi Amsah Purba selaku Karyawan PT. Hutchison 3 Indonesia dapat mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICI FEBRIANTO alias RICI bin ASMARAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICI FEBRIANTO alias RICI bin ASMARAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna merah BA 1156 BI ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Innova warna merah BA 1156 BI ;

Dikembalikan kepada PARDI AMSAH PURBA selaku Karyawan PT. Hutchison 3 Indonesia ;

- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang sekira 85 (delapan puluh lima) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1002/Pid.B/2013/PN.PBR. tanggal 28 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RICI FEBRIANTO alias RICI bin ASMARAK sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 616 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna merah BA 1156 BI ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Innova warna merah BA 1156 BI ;

Dikembalikan kepada PARDI AMSAH PURBA selaku Karyawan PT. Hutchison 3 Indonesia ;

- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang sekira 85 (delapan puluh lima) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 46/PID.B/-2014/PTR. tanggal 25 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1002/PID.B/2013/-PN.PBR. tanggal 28 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2014/-PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 616 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana serta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa RICI FEBRIANTO alias RICI bin ASMARAK telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum memenuhi rasa keadilan yang berlaku dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat saksi Pardi Amsah Purba selaku karyawan PT. Hutchison 3 Indonesia dapat mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum memenuhi rasa keadilan yang berlaku dikarenakan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana serta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa RICI FEBRIANTO alias RICI bin ASMARAK tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dikarenakan kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah menuntut Terdakwa RICI FEBRIANTO alias RICI bin ASMARAK dikarenakan perbuatannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan namun Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau dalam amar putusannya telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikarenakan banyaknya perkara lainnya yang sama dengan perkara ini diputuskan oleh Majelis paling lama 2/3 dari tuntutan kami Jaksa/Penuntut Umum ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 616 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis seperti yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang digunakan yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 616 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB

SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.

NIP. 195810051984031001